



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ZONA DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBA TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang penetapan zona dan jadwal pelaksanaan kampanye rapat umum dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Surat Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Tengah Nomor BKBP.100/136/53.17/XI/2024 perihal Data Lokasi Potensial untuk Pertemuan Terbatas Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2024;
 2. Kesepakatan Bersama dalam Rapat Koordinasi Bersama Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah, Selasa 08 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN ZONA DAN

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH
TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan zona pelaksanaan kampanye rapat umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024, sebagai berikut :
- a. Zona 1 meliputi Kecamatan Katikutana dan Katikutana Selatan;
 - b. Zona 2 meliputi Kecamatan Mamboro;
 - c. Zona 3 meliputi Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat
 - d. Zona 4 meliputi Kecamatan Umbu Ratu Nggay
 - e. Zona 5 meliputi Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah
- KEDUA : Menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye rapat umum untuk masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- KETIGA : Menetapkan lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- KEEMPAT : Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



Adi Umbu Lepa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2024
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
TENTANG PENETAPAN KAMPANYE
RAPAT UMUM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMBA TENGAH TAHUN
2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH TAHUN 2024

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PELAKSANAAN	KECAMATAN	TEMPAT
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1. Drs. Paulus Sekayu Karugu Limu dan Marthinus Umbu Djoka, S.Hut.,M.Si	19 November 2024	Umbu Ratu Nggay Barat	Lapangan Anajiaka
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2. Drs, Lambertus Labi Ibi Riti, M.T. dan Renggi Jerimani, S.I.P.	21 November 2024	Umbu Ratu Nggay Tengah	Lapangan Waikambila
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3. Danial Ledi Kodi dan Melkianus Umbu Hunggar	20 November 2024	Katiku Tana	Lapangan Rati Woya
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4. Umbu Besi, S.Sos. dan Keda Rambu Katta, S.Si	11 November 2024	Mamboro	Lapangan Kawarak
5	Pasangan Calon Nomor Urut 5. Ir. Daniel Landa dan Drs. Umbu Neka Jarawoli	18 November 2024	Mamboro	Kampung Manua kalada

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat


Adi Umbu Lepa